

TESIS

**FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAN MAKANAN
SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR**

***FUNCTIONS OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS OF THE
DRUG AND FOOD CONTROL AGENCY IN INVESTIGATING
CRIMINAL ACTS OF ONLINE DRUG AND FOOD
DISTRIBUTION IN MAKASSAR CITY***



Oleh:

MUH REZA ELNIZAR

B012211095

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAN MAKANAN
SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

MUH. REZA ELNIZAR

B012211095

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2024**

TESIS

**FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGEDARAN OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. REZA ELNIZAR


8012211095

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
NIP. 195311241979121001



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H
NIP. 196206181989031002

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 197007081984121001

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311989031003



KEHUKUMATAN
STAF

FAKULTAS HUKUM - 21/8-24.

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Reza Einizar
NIM : B012211095
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Berbunyi dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2024



Muh Reza Einizar
NIM. B012211095

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan Judul “Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pengedaran Obat Dan Makanan Secara Online Di Kota Makassar”. Sebagai salah satu bagian dari persyaratan dalam penulisan Tesis guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Salawat dan Salam juga penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, begitu pula salam sejahtera, semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan ummatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat. Dalam menulis tesis ini tentunya banyak rintangan dan tantangan yang penulis dihadapi, namun berkat rahmat Allah segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, sehingga tesis ini dapat dirampungkan, meskipun dalam bentuk sederhana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayah tercinta Drs. Nasruddin dan ibu tersayang Ir. Nirwana S. Sp.d, M.M yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayang dan penuh kesabaran.

Dengan segala ketulusan dan rasa hormat penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Kepada pembimbing penulis Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada Bapak pembimbing penulis
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA serta Dr. Ratnawati, S.H.,M.H., selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran-saran yang diberikan kepad penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada Penulis.
6. Seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak telah membantu dan melancarkan proses penyusunan tesis penulis

7. Kepada sahabat saya Sridewi Sandra dan kak Lisa yang senantiasa memberikan masukan dan semangat yang penuh selama proses penyusunan, semoga persahabatan kita abadi
8. Kepada orang spesial saya Nur zam zam S.E yang setia menemani selama proses penyusunan tesis yang menemani perkopian sana sini.
9. Kepada sahabat Mogo Sandra, Ito, Dwiki, Bima, Sofyan Dedel yang menjadikan masa perkuliahan lebih menyenangkan dan terimakasih telah memberikan semangat pejuang dalam setiap proses yang dilalui.
10. Kepada teman terkasih saya yang telah memberikan warna baru kepada penulis dan telah menemani penulis selama proses penyusunan hasil tesis ini hingga selesai, semoga kedepannya tetap melangkah bersama penulis untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Demikianlah dari penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta pembaca pada umumnya. Penulis akhiri dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Aamiin Ya Robbal Alaamin. *Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

ABSTRAK

Muh Reza Elnizar (B012211095), Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Menangani Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Secara Online di Kota Makassar. (Dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Abd. Asis).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyelesaikan tindak pidana peredaran obat dan makanan secara online dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani tindak pidana peredaran obat dan makanan secara online.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor BPOM Kota Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dalam menangani tindak pidana peredaran obat dan makanan secara online adalah sebagai Regulasi dan Pengawasan (sistem pengawasan pra distribusi dan pengawasan pasca distribusi), Pembinaan, dan Penegakan Hukum. Fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan oleh Balai Besar POM di Makassar sebagaimana mestinya meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. (2) Hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dalam menangani tindak pidana peredaran obat dan makanan secara online adalah kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM, sehingga mengakibatkan terbatasnya proses pengawasan, tidak adanya media sebagai wadah penyampaian laporan, persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa membeli produk secara online lebih terjangkau dan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa berbelanja secara online lebih praktis.

Kata kunci: Fungsi, Penyidik, Obat dan Makanan

ABSTRACT

Muh Reza Elnizar (B012211095), The Function of Civil Servant Investigators of the Food and Drug Supervisory Agency in Handling Criminal Acts of Online Drug and Food Distribution in Makassar City. (Supervised by M. Syukri Akub and Abd. Asis).

This study aimed to analyze the function of Civil Servant Investigators of the Food and Drug Supervisory Agency (FDSA) in resolving criminal acts of online drug and food distribution and the obstacles faced by the Civil Servant Investigators of the Food and Drug Supervisory Agency in handling the criminal act of online drug and food distribution.

This study used an empirical normative method to see the law in the real sense and examines how the law works in the community. This research took place at the FDSA Office in Makassar City. The types of data used were primary and secondary data, which were then qualitatively analyzed and described descriptively.

*The study results indicate: (1) the function of FDSA's Civil Servant Investigators in handling criminal acts of online drug and food distribution is as a *Regulasi and Surveillance* (pre-distribution monitoring system and post-distribution surveillance), *Development*, and *Law Enforcement*. These functions have been carried out by FDSA Makassar City, as it should be, even though there are still obstacles in its implementation. (2) The obstacles faced by FDSA's Civil Servant Investigators in handling the criminal act of online drug and food distribution are the lack of Civil Servant Investigators (FDSA's Civil Servant Investigators), resulting in limited supervision processes, the absence of a media as a forum for submitting reports, the public's perception that buying products online is more affordable and the societal stigma that shopping online is more practical.*

Keywords: Function, Investigator, Drugs and Food

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Secara Online	13
1. Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
3. Obat dan Penggolongan Obat	17
4. Kriteria Ijin Obat	21
5. Undang-Undang Farmasi Obat Ilegal	22
6. Pengertian dan Jenis-Jenis Pangan	25
7. Syarat Pangan Yang Legal	27
8. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Online	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan.....	33
1. Pengertian Penyidikan	33
2. Pengertian Penyidikan Pegawai Negeri Sipil	38
3. Fungsi dan Wewenang PPNS BPOM	39
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	41

1. Tugas dan Fungsi	41
2. Sistem Pengawasan	46
D. Landasan Teori	48
1. Teori Peran	48
2. Teori	52
E. Kerangka Pikir	57
F. Definisi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Populasi dan Sampel	60
D. Sumber dan Jenis Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE	63
A. Fungsi Strategis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan	63
BAB V KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE	85
A. Penyelenggaraan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan	85
B. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pengedaran Obat dan Makanan.....	91

BAB VI PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan yang diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).¹ Adapun bagian penting dari unsur kesehatan itu sendiri terdiri dari dana kesehatan, tenaga kesehatan yang lebih populernya disebut sebagai praktisi kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan serta teknologi yang digunakan untuk menjalankannya.²

Sediaan farmasi, alat kesehatan, kosmetik dan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, karena unsur ini merupakan unsur fisik yang memerlukan pengawasan secara tepat dan komprehensif agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam peredaran maupun penggunaannya. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah kesengajaan dalam peredaran obat dan makanan secara ilegal. Beberapa kasus

¹ Pasal 1, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023

² *Ibid*

mengambarkan terjadinya peredaran obat dan makanan seperti obat dan makanan yang tidak mempunyai izin edar, obat dan makanan yang tidak mencantumkan nomor izin edar palsu, ataupun obat dan makanan yang diedarkan tanpa kewenangan oleh pihak-pihak tertentu.³

Tidak hanya kasus terkait obat-obatan yang juga menjadi permasalahan dalam aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga isu pangan yang menjadi salah satu bahan pokok masyarakat. Tidak jarang terjadi kasus dimana oknum dengan sengaja menjual makanan yang tidak memiliki izin edar atau mencantumkan izin edar palsu.

Kasus peredaran tindak pidana terkait obat dan makanan merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang tidak jarang ditemukan di negara kita. Pelaku dari tindak peredaran ini biasanya dilakukan secara individu atau bekerja sama dengan oknum lain untuk mempermudah tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana peredaran ini terkait obat dan makanan tentu sangat merugikan masyarakat khususnya konsumen. Hal ini tidak hanya kerugian dalam hal materi tetapi juga kerugian dalam hal kesehatan dimana konsumen yang mengonsumsi makanan atau obat yang tidak memiliki izin yang resmi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya dapat merasakan efek samping yang tentunya dapat mengancam kesehatan atau kebugaran.

³Nadhira, *Optimalisasi Fungsi Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6 No.III, Desember 2010, hlm.246

Tindak pidana peredaran obat dan makanan semakin berkembang dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan pengetahuan manusia yang semakin memudahkan proses transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Media yang semakin canggih memberikan peluang kepada oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana peredaran obat dan makanan secara online dengan lebih bebas mengingat tidak ada lagi batasan dalam penggunaan teknologi sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi dengan mudah dan cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁴

Penggunaan media seperti media sosial saat ini menjadi efektif dalam menjangkau masyarakat dengan akses yang lebih cepat, kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi yang membutuhkan segala sesuatu dengan segera. Di lain pihak, para pelaku bisnis memerlukan media pemasaran yang efektif dengan tujuan memperluas pangsa pasarnya.

Bagi pelaku usaha, keberadaan media sosial merupakan media pemasaran yang paling mudah dan murah. Oleh karena itu, wajar media sosial dijadikan sebagai media promosi andalan dengan didukung oleh situs web (*website*) atau blog perusahaan yang dapat menampilkan profil perusahaan secara lengkap. Bahkan tidak jarang para pelaku usaha

⁴ Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 2 Februari 2014, hlm. 5.

hanya memiliki media sosial saja tanpa ada situs web atau pun blog, namun tetap aktif dalam persaingan bisnis. Media sosial sejatinya memang sebagai media sosialisasi dan interaksi, serta menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan yang berisi informasi mengenai produk dan lain-lain. Media sosial sama-sama digemari, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Masyarakat cenderung mencari informasi dan berkomunikasi melalui media sosial dengan pelaku usaha karena adanya kemudahan, kecepatan, dan ketepatan yang ditawarkan internet. Begitupun dengan pelaku usaha yang memanfaatkan kecenderungan ini sebagai media berpromosi dan berkomunikasi dengan konsumen. Dengan fasilitas teknologi dan media yang semakin berkembang, masyarakat dapat membeli kebutuhannya termasuk obat dan makanan secara online atau tanpa harus melakukan pembelian secara langsung dengan penjual atau penyedia barang.

Tetapi seiring dengan kemudahan dalam transaksi, juga terdapat dampak negatif dimana perkembangan teknologi khususnya dalam jual beli memberikan peluang yang besar terjadinya perdagangan obat dan makanan secara ilegal. Kebebasan dalam menjual barang atau jasa yang ditunjang dengan semakin maraknya *e-commerce* membuat pelaku semakin mudah dalam melakukan penipuan khususnya dalam hal peredaran obat dan makanan. Masyarakat atau konsumen juga semakin kurang selektif dalam memilih barang atau produk. Diantar konsumen sering tidak memperhatikan dengan jeli izin edar ataupun ketepatan

produk yang dijual oleh oknum tertentu. Transaksi jual beli dapat berubah menjadi transaksi ilegal jika institusi atau pelaku penjualan daring tidak memiliki izin usaha, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi, lisensi, registrasi, dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Produk yang ditawarkan pun tidak memenuhi ketentuan izin edar, persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, produk ilegal, palsu, kedaluwarsa, terlarang, dan lainnya.⁵

Tindak pidana dalam hal peredaran obat dan makanan secara online seringkali terkait dengan penjualan obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar yang resmi dari lembaga yang berwenang serta adanya penjualan obat atau makanan yang tidak sesuai dengan iklan atau gambaran yang diberikan pada layanan *e-commerce*.⁶ Tindak pidana ini diatur dalam beberapa undang-undang yang terkait seperti Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE), khususnya pada:

- Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi bahwa:⁷

Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- Pasal 45A yang berbunyi bahwa:⁸

Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UURI No. 17 tahun 2023 Tentang kesehatan

- Pasal 138 ayat (2), yang berbunyi bahwa:⁹

Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

- Pasal 435, yang berbunyi bahwa:¹⁰

Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Serta pada UURI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya

- Pasal 141, yang berbunyi bahwa:¹¹

⁸ Ibid., Pasal 45A

⁹ Pasal 138, Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan

¹⁰ Pasal 435, Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan

¹¹ Pasal 141, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

- Pasal 142, yang berbunyi bahwa:¹²

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini diatur dalam hukum positif negara kita dimana pelaku akan mendapatkan sanksi atau hukuman pidana. Tindak pidana perdagangan obat dan makanan yang dimaksud merupakan suatu tindak pidana yang kerap terjadi salah satunya di Kota Makassar. Salah satu lembaga yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar di Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM dan dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang

¹² Pasal 142, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

pengawas obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.¹³

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat PPNS BPOM) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (selanjutnya disingkat Tupoksi), untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.¹⁴

Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan adalah melakukan kegiatan sebagai berikut: ¹⁵

1. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
2. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
4. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
5. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
6. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan

¹³ Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta, 2004. Diakses melalui www.pom.gp.id/, tanggal 25 oktober 2021

¹⁴ Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 341

¹⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Pasal 4

8. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

Kewenangan yang diberikan pada PPNS BPOM diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana dibidang obat dan makanan dikota Makassar. Untuk melihat bagaimana Penyidikan tindak pidana perdagangan obat dan makanan secara online di kota Makassar penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penedaran Obat Dan Makanan Secara Online di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, di atas maka menjadi rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi PPNS BPOM dalam Penyidikan Tindak Pidana Penedaran Obat dan Makanan Secara Online?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh PPNS BPOM dalam Penyidikan Tindak Pidana Penedaran Obat dan Makanan Secara Online?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis fungsi PPNS BPOM dalam Penyidikan tindak pidana pengedaran obat dan makanan secara online
2. Untuk menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi PPNS BPOM dalam Penyidikan tindak pidana pengedaran obat dan makanan secara online.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dan para penegak hukum khususnya dalam pengambilan kebijakan guna melakukan pencegahan dan penindakan dalam proses hukum tindak pidana pengedaran obat dan makanan secara online.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Peldi Nofrizal, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2017 dengan judul "Koordinasi Fungsional Antara Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Dengan Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Ilegal”. Dengan rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi fungsional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak Pidana peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah hukum Polresta Padang?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan koordinasi tersebut?

1. Muhammad Rusydi Ridha, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan dalam Bidang Obat dan Makanan di Indonesia”. Dengan Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia?

3. Apakah permasalahan utama dalam efektifitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia?

Pada penelitian Peldi Nofrizal tersebut lebih memfokuskan kepada Komparasi antara PPNS BPOM dengan Penyidik Polri, serta segala upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan koordinasi antara PPNS BPOM dan Penyidik Polri. Oleh karena itu tidak ada pengkhususan fungsi pada PPNS BPOM. Sedangkan pada penelitian penulis lebih mengutamakan kepada fungsi PPNS BPOM dalam tindak pidana perdagangan obat dan makanan dimana tindak pidana yang dijadikan sebagai objek adalah segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan obat dan makanan secara ilegal.

Sedangkan pada penelitian oleh Muhammad Rusydi Ridha merupakan penelitian dengan focus menggali mengenai efektivitas atau tingkat keberhasilan penyidik dalam tindak pidana kesehatan perdagangan obat dan makanan yang dilakukan secara langsung, sedangkan tindak pidana perdagangan obat dan makanan yang menjadi fokus pada penulis ialah kendala yang di hadapi oleh PPNS BPOM dalam penanganan tindak pidana perdagangan obat dan makanan secara online atau yang menggunakan media online sebagai bentuk penyaluran dari transaksi jual beli online obat dan makanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Secara Online

1. Tindak Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak dijelaskan maksud yang sebenarnya tentang *strafbaar feit*. Tindak pidana biasanya disebut juga dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI). Delik ialah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁷

Perbuatan pidana adalah tindakan atau perilaku yang bisa dijatuhkan terhadap yang melakukannya dan disertai sanksi pidana.

¹⁶ A. Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm. 65

¹⁷ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

Dapat dinyatakan perbuatan pidana jika unsurnya terpenuhi yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengutamakan tindakannya serta tindakan maupun berdampak pada tak dikehendaki oleh peraturan/ketentuan dan menitikberatkan adanya subyek (yang melakukan kejahatan).¹⁸

Syarat utama perbuatan pidana adalah adanya aturan yang melarang, memuat karakter atau watak si pelaku tetapi sebagai data penilaian atau masukan atau pidana yang dijatuhkan. Pada dasarnya hukum pidana hanya dapat diperbuat oleh orang yang merupakan subjek hukum.

Menurut Simons mendefinisikan bahwa “peristiwa pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁹

Perbuatan pidana menurut Moeljatno merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰

Tindak pidana menurut Vos yaitu suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²¹

Hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan

¹⁸ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 175.

¹⁹ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 35

²⁰ C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

²¹ Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 70.

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada umumnya terdiri atas dua unsur, yaitu:²³

a. Unsur Subjektif:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*;
- 5) Perasaan takut.

b. Unsur Objektif:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- 3) Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm.2.

²³ Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 18

Berkenaan dengan dua unsur di atas, bahwa tindak pidana hanya terfokus pada dilarangnya tindakan saja serta tidak menunjuk pada seseorang yang menjalankan tindak pidana. Pada umumnya sifat melawan hukum satu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang berada di luar diri si pelaku (*persoonheid van de dader*) dan sifat melawan hukum ini akan terhapus ketika dipengaruhi oleh unsur-unsur positif yang subjektif.

Menurut Moeljatno, membagi 3 (tiga) unsur tindak pidana yaitu:²⁴

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Simons menuliskan unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁵

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Secara jelas, menurut Simons mengatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif yang dimaksud

²⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 79

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 39.

yaitu: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif yaitu: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa).²⁶

Dari kedua penganut paham dualisme diatas, bahwa unsur-unsur tersebut mempunyai kesamaan, yaitu tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang, termuat didalam undang-undang, serta diancam dipidana bagi yang melakukannya. Terlihat jelas bahwa unsur-unsur diatas bukan melibatkan diri si pembuat, hanya saja menyinggung perbuatannya.

3. Obat dan Penggolongan Obat

Menurut Permenkes no. 34 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit kesehatan pengertian obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memenuhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.²⁷

Selain pengertian obat secara umum, dapat juga diartikan dalam pengertian khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus.

²⁶ *Ibid*, hlm.40.

²⁷ Permenkes no. 34 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit kesehatan Pasal 1 ayat 6.

a. Obat Baru

Obat baru merupakan obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.

b. Obat Esensial

Obat esensial merupakan obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar obat esensial nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh menteri kesehatan RI.

c. Obat Generik

Obat generik merupakan obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam F1 untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

d. Obat Jadi

Obat jadi merupakan obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan F1 atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.

e. Obat Paten

Obat paten merupakan obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu

dijual dalam keamanan asli dari perusahaan yang memproduksinya.

f. Obat Asli

Obat asli merupakan obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

g. Obat Tradisional

Obat tradisional merupakan obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Sedangkan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat.

Obat dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, ialah kegunaan obat, cara penggunaan obat, cara kerja obat, sumber obat, bentuk sediaan obat, serta fisiologis dan biokimia dalam tubuh.²⁸

²⁸ Syamsuni, Haji 2006. Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Hlm. 47-50.

a. Menurut kegunaan obat

Penggolongan obat berdasarkan gunanya dalam tubuh yaitu:

1. Untuk menyembuhkan (*therapeutic*)
2. Untuk mencegah (*prophylactic*)
3. Untuk diagnosis (*diagnostic*)

b. Menurut cara penggunaan obat

1. Pemakaian dalam
2. Pemakaian luar

c. Menurut cara kerja obat dalam tubuh

1. Lokal: obat yang bekerja pada jaringan setempat
2. Sistemik: obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh

d. Menurut obat berdasarkan sumbernya

1. Mikroba dan jamur, contohnya: antibiotik penisilin
2. Tiruan (*synthesis*), contohnya: vitamin C dan kamper sintesis
3. Mineral (pertambahan), contohnya: sulfur, vaselin, parafin, garam dapur (NaCl), dan iodkali
4. Hewan (fauna), contohnya: cera, adeps lanae, dan minyak ikan
5. Tumbuhan (flora), contohnya: minyak jarak, kina dan digitalis

e. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan farmasi

1. Bentuk gas, contohnya: inhalasi, spraym aerosol
2. Bentuk cair atau larutan, contohnya: lition, deuche, infus intravena, injeksii, epithema, clysmas, gargarisma, obat tetes, eliksir, sirup dan potio
3. Bentuk setengah padat, contohnya: salep mata, gel, cerata, pasta, krim, salep
4. Bentuk padat, contohnya: kapsul, pil, tablet, supositoria, dan serbuk.

f. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh

1. Obat diagnostic
2. Obat kemoterapetik
3. Obat farmakodinamik

4. Kriteria Ijin Obat

Menurut peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM) Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia pengertian izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Menurut peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No.1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang registrasi obat:

Pasal 4

Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
- f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

5. Undang-Undang Farmasi Obat Ilegal

Pada Pasal 435 UURU No.17 tahun 2023 tentang kesehatan menjelaskan bahwa masyarakat sebagai konsumen obat-obatan pada umumnya dapat mengetahui sediaan farmasi mana yang beredar tanpa

ijin dan sanksi yang sudah tercantum dalam undang-undang tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan beredarnya obat-obatan yang beredar tanpa ijin. Serta bagi para distributor ataupun produsen akan diberikan pemahaman bahwa tidak diperkenankan lagi untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada ijin edarnya dan tidak terdaftar tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan). Agar pula dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Menurut Pasal 138 undang-undang No.17 tahun 2023 tentang kesehatan, rumusan yang terdapat dalam Pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.²⁹

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dalam pengolongan farmasi obat ilegal menurut aturan perundang-undang digolongan menjadi lima golongan yaitu obat bebas, obat wajib apotik (OWA), obat keras, obat bebas terbatas, obat psikotropika dan narkotika.

²⁹ Chairul Huda, Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggung Jawaban Pidana tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 47.

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah oba yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC (*Over The Counter*), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek.

b. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat wajib apotik (OWA) merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek (APA) kepada pasien.

c. Obat Keras

Pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
2. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral.
3. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh departemen kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI nomor 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran

bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam tertera huruf K yang menyentuh garis tepi.

d. Obat Bebas Terbatas

Menurut keputusan menteri kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan kedalam daftar obat "w" (waarschuwing) memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainnya tanpa resep dokter.

e. Obat Psikotropika dan Natkotika

Psikotropika adalah zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainnya. Jenis-jenis yang termasuk psikotropika adalah ecstasy dan sabu-sabu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintestis maupun semi sintestis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruhnya berupa pembisuan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi/timbulnya khayalan-

khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

6. Pengertian dan Jenis-Jenis Pangan

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Menurut UURI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan makanan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun tidak diolah, yang di peruntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan makanan tambahan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang di gunakan dalam proses penyinaran, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman”.³⁰ Selanjutnya UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi bahwa” tujuan pengaturan tentang Pangan sebagai pembinaan, dan pengawasan pangan untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 jenis-jenis pangan yaitu:

³⁰ Sukiman Said Umar, Peraturan Perundang- undangan Bidang Keamanan Pangan. Makalah disampaikan pada pelatihan TOT Keamanan Pangan untuk Petugas Dinas Kesehatan seProvinsi Sumatera Utara, 5-10 Mei 2003, hlm. 1.

- a. Pangan Pokok adalah pangan pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
- b. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal
- c. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
- d. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.³¹

7. Syarat Pangan Yang Legal

Pangan yang legal merupakan pangan yang memperoleh persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan izin edar ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM.

1. Keamanan Pangan

Keamanan Pangan berdasarkan UURI No. 18 Tahun 2012 adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan

³¹ Penjelasan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

2. Mutu pangan

Berdasarkan UURI No. 18 Tahun 2012 Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan

3. Gizi

Berdasarkan UURI No. 18 Tahun 2012 Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.³²

8. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Online

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang di Edarkan secara Daring Peredaran Obat dan Makanan secara Daring adalah setiap kegiatan atau serangkaian yang berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetika dan pangan olahan dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

³² *Ibid*

menggunakan komputer, dan atau media elektronik lainnya.³³

Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.³⁴

Kepemilikan izin edar obat melalui daring diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring:

“Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 4 ayat 2 memperbolehkan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Apotek mengedarkan obat secara daring dengan menggunakan sistem elektronik.³⁵ Kewajiban pengedaran obat secara online industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang dan apotek memiliki kewajiban yang diatur dalam pasal 4 ayat 3, yaitu:³⁶

“Industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang dan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin obat yang diedarkan secara daring

³³ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁴ Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang di Edarkan secara Daring

³⁵ Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

³⁶ Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi hanya dapat dilakukan menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi. Sedangkan Pasal 5 ayat 2 disebutkan Pedagang Besar Farmasi Cabang hanya dapat menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki Pedagang Besar Farmasi.

Pasal 6 ayat 2 diatur tentang kewajiban apotek dan PSEF dalam menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:³⁷

- a. mampu menginformasikan secara benar paling sedikit mengenai:
 1. Nama Apotek penyelenggara sesuai izin;
 2. Izin Apotek penyelenggara;
 3. Pemilik sarana;
 4. Nama apoteker penanggung jawab;
 5. Nomor surat izin praktik apoteker penanggung jawab;
 6. Alamat dan nomor telepon Apotek penyelenggara;
 7. Lokasi sistem pemosisian global; dan
 8. Nama dagang/generik, zat aktif, kekuatan, isi kemasan dan nomor izin edar produk;
- b. menjamin akses dan keamanan penggunaan sistem oleh pengguna sesuai dengan otoritas yang diberikan;
- c. menyediakan sistem backup data secara elektronik;
- d. dapat diakses oleh Pengawas sewaktu-waktu;
- e. menyediakan fungsi pengecekan dan pencarian secara otomatis dan berurutan mengenai pemesanan Obat oleh pasien kepada Apotek penyedia, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 1. kelengkapan atau ketersediaan Obat;
 2. keterjangkauan/lokasi terdekat dengan pasien; dan/atau
 3. harga Obat.
- f. menyediakan fungsi penyampaian Resep elektronik dan salinan Resep elektronik;
- g. menyediakan fungsi salinan Resep elektronik;

³⁷ Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

- h. menyediakan pemberian pelayanan informasi Obat sesuai dengan label; i
- i. menyediakan fungsi komunikasi realtime antara pasien dengan apoteker; dan
- j. menampilkan informasi kewajiban menyerahkan Resep asli Obat keras oleh pasien.

selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PSEF sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) juga menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:³⁸

- a. menampilkan informasi sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini kepada setiap pihak yang ingin menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan PSEF dalam rangka menyelenggarakan peredaran Obat secara daring; dan
- b. memiliki fitur pengaduan/pelaporan pada setiap item produk yang dijual dengan mencantumkan keterangan “pelanggaran peredaran obat-obatan” atau keterangan lain yang semakna.

Kepemilikan izin edar pangan olahan melalui daring diwajibkan berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring:³⁹

“Pangan Olahan yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Tetapi ada beberapa pangan olahan yang dikecualikan dari kewajiban izin edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 yaitu:⁴⁰

³⁸ Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

³⁹ Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

⁴⁰ Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

- a. Pangan Olahan Siap Saji; dan
- b. Pangan Olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku oleh Pelaku Usaha dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.

Pasal 17 ayat 1 memperbolehkan pelaku usaha mengedarkan Pangan Olahan secara daring.⁴¹ Kewajiban pengedaran pangan olahan secara daring pelaku usahan memiliki kewajiban yang diatur dalam pasal 17 ayat 2, yaitu :⁴²

“Pelaku Usaha yang mengedarkan Pangan Olahan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin keamanan dan mutu Pangan Olahan.”

Pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Pelaku Usaha diperbolehkan melakukan peredaran Pangan Olahan secara daring dapat melalui: ⁴³

- a. Sistem Elektronik yang dimiliki sendiri; dan/atau
- b. Sistem Elektronik yang disediakan oleh PSE

Pasal 18 ayat 2 diatur tentang kewajiban Pelaku Usaha dan PSE dalam menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:⁴⁴

1. wajib menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:
 - a. mencantumkan keterangan mengenai nama dan alamat Pelaku Usaha yang menjual Pangan Olahan
 - b. mencantumkan secara lengkap informasi dan/atau keterangan yang dicantumkan pada label Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

⁴² Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

⁴³ Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

⁴⁴ Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

Serta dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi bahwa:⁴⁵

Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- Pasal 45A yang berbunyi bahwa:⁴⁶

Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pihak-pihak dalam transaksi *e-commerce*, yaitu :⁴⁷

- a. Penjual yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet.
- b. Konsumen, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk melalui pembelian secara *online*.
- c. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang memberikan kartu.
- d. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran.
- e. *Certification authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada

⁴⁵ Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁶ Ibid., Pasal 45A

⁴⁷ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran Edisi Pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 284

penjual, kepada issuer, dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada *card holder*.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa belanda ini sama dengan *opspring*. Menurut de Pinto, menyidik (*opspring*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang datang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁴⁸

Dalam hal penyidikan, maka yang berperan disini adalah penyidik. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Wisnubroto berbunyi bahwa syarat kepangkatan penyidik di tentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat

⁴⁸ Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008, Sinar Grafika, hal 120

Pembantu Letnan Dua Polisi (Peldapol), sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (gol II/b) atau yang disamakan (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.) Syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Serdapol), sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (gol II/a) atau yang disamakan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).⁴⁹

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Disini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan,

⁴⁹ Al. Wisnubroto, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.36.

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.⁵⁰

Penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁵¹

Apabila penyidikan dianggap telah cukup, maka Polri selaku penyidik berwenang untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 16 ayat 1 huruf a).⁵² selaku penyidik utama, Polri berwenang untuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS dan menerima hasil penyidikan dari PPNS untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum (UU Nomor 2 tahun 2002 Pasal 16 ayat 1 huruf k Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).⁵³

Penyidikan memerlukan upaya untuk pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan

⁵⁰ Abdussalam, H. R, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Jakarta, Restu Agung, 2009, hlm.86.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, Lakssbang Grafika, Surabaya, 2012, hlm.97

⁵³ *Ibid*

tersebut dimulai dari adanya surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan Pasal 109 KUHAP Ayat 1. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya.⁵⁴

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, penuntut umum atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika tidak sependapat dengan penyidik, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan kepada Penuntut umum. Penyerahan ini dilakukan dua tahap sesuai dengan Pasal 8 Ayat 3 :⁵⁵

1. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Leden Marpaung, Proses Penyidikan Perkara Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.1992. hlm.56.

2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan berbunyi bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti dan terdakwa kepada Kejaksaan, dengan tanpa diminta.⁵⁶

2. Pengertian Penyidikan Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP yang berbunyi selain penyidik Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pada Pasal 424 Ayat 2 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan bahwa Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

⁵⁶ *Ibid*

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan.⁵⁷ Yahya Harahap berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Jadi di samping pejabat Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.⁵⁸ Disamping itu, penyidik juga memiliki kewajiban- kewajiban antara lain:

1. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (vide Pasal 37 ayat (3). Ini mengandung arti bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma agama kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.
2. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (vide Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP).
3. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (vide Pasal 106 KUHAP)

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 424 ayat 2.

⁵⁸ Leden Marpaung, Proses Penyidikan Perkara Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.1992. hlm.56.

4. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya (vide pasal 109 KUHAP)
5. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat 1)
6. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat 3).⁵⁹

3. Fungsi dan Wewenang PPNS BPOM

Fungsi dari PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:

- a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Wewenang dari PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 424 ayat (2) adalah:

1. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Kesehatan;
2. memanggil, memeriksa, atau melakukan pengeledahan terkait dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan;

⁵⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, 2013, Sinar Grafika, hlm.112-113

3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
4. melarang Setiap Orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
5. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
6. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
7. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
8. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/ atau bahan / barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan;
9. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
10. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
11. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan;
12. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan; dan melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perpres NO. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:⁶⁰

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
 - d. Pelaksanaan Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah

⁶⁰ <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>, diakses pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20.00 Wita

- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.⁶¹
3. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar

⁶¹ *Ibid*

dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Serta menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan adalah melakukan kegiatan sebagai berikut:⁶²

1. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
2. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
4. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
5. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
6. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
10. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

⁶² Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Pasal 4

Berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan yaitu :⁶³

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengawasan

Pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia merupakan bagian terpenting untuk keberlangsungan hidup manusia. Obat dan Makanan merupakan kebutuhan mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia, sehingga dalam peredarannya diperlukan adanya pengawasan oleh pemerintah.

Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari beberapa sub sistem yg menjadi kewenangan dari Badan POM, sub sistem ini merupakan bagian yg ditetapkan sebagai lapisan dalam melaksanakan pengawasan oleh Badan POM, sub sistem yg di maksud adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Sub-sistem Pengawasan Produsen

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ <https://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom> diakses pada tanggal 2 Januari, Pukul 10.02 wita

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro- justisia.

b. Sub-sistem Pengawasan Konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

c. Sub-sistem Pengawasan Pemerintah/BPOM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Adapun pengawasan lain yang dilakukan oleh BPOM yaitu Pengawasan sebelum beredar (Premarket) adalah Pengawasan Obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan dan Pengawasan selama beredar (Postmarket) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*

D. Landasan Teori

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁶⁶ Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibankewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu⁶⁷ :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

⁶⁶ Soerjono Soekanto. 2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm 243

⁶⁷ *Ibid.*

Selanjutnya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum itu dapat berfungsi dengan baik diperlukan hubungan empat faktor yaitu:⁶⁸

1. Hukum itu peraturan sendiri sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahwa tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
3. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.
4. Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas Lembaga permasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparatur.

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.⁶⁹ Miftah Thoha peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan.⁷⁰ Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Hlm.3.

⁶⁹ Veithzal Rivai (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori kePraktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm 148

⁷⁰ Miftah Thoha. (2005). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta. Hlm 10

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁷¹

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

⁷¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (editor). 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group. Hlm 160

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan Fungsi PPNS BPOM, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh PPNS BPOM, seperti fungsinya dalam menyelesaikan tindak pidana peredaran obat dan makanan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari PPNS BPOM.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah mempertahankan kaidah-kaidah yang tercantum pada ketentuan serta sistem hukum yang berisi hukuman pidana. Peraturan-peraturan hukum tidak terbatas pada perbuatan dengan menghukum tetapi makin signifikan. Upaya penegak hukum itu mampu mengarahkan serta merangkul masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Berarti penegak hukum mampu bekerja menjalankan fungsi/posisi maupun masyarakat.⁷² Penegakan hukum termasuk dari bagian tindakan yang menciptakan nilai-nilai yang telah diuraikan pada norma-norma maupun prinsip perbuatan menjadi susunan nilai tahap akhir, untu menjaga, melindungi serta mempertahankan.

Penegakan hukum yaitu suatu prosedur yang dilaksanakan dalam usaha untuk menegakkan ataupun memfungsikan ketentuan undang-

⁷² Siswanto Sunarso, Fillsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 104.

undang dengan jelas untuk menjadikan dasar sebagai jembatan didalam kehidupan bermasyarakat maupun negara.⁷³

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya kaidah-kaidah, maka keadaan manusia paling berperan pada upaya penegakan hukum. Tidak semata-mata hanya untuk rasional saja, tetapi keikutsertaan subjek didalamnya dan merupakan hasil dari pilihan-pilihan, sehingga melahirkan keistimewaan tersendiri pada penegakan hukum.⁷⁴

Konsepsi penegakan hukum yang dikembangkan dengan cara pengendalian diri pembuat kejahatan, agar hukum dan hukuman dapat dirasakan lebih cepat dari si pembuat terhadap perbuatannya sendiri. Menegakkan hukum merupakan penerapan yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia yang mempunyai kebutuhan atau keinginan dengan secara tidak langsung tetapi telah menjadi tanggungjawab aparat penegakan hukum dalam koridor sistem pengadilan pidana.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat

⁷³ Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

⁷⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 121.

penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁷⁵

Untuk menanggulangi persoalan penegakan hukum yang belum atau telah terjadi di dalam masyarakat, upaya yang dapat dilakukan yaitu:⁷⁶

1. Upaya Preventif merupakan tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.
2. Upaya Represif merupakan tindakan setelah terjadinya kejahatan.

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Maksud dari tahap-tahap tersebut yaitu:⁷⁷

1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)
2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif/Yudisial)
3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif/Administratif)

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum itu pada dasarnya hanya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

⁷⁵ Satjipto Raharjo, Masalah Penegak Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

⁷⁶ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60.

⁷⁷ Kristian, Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 32

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu:⁷⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut Wayne La-Favre berpendapat penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷⁹

Menurut Zainuddin Alin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada petugas penegak hukm dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, yaitu:⁸⁰

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas penegak hukum kepada masyarakat
- d) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tepat pada wewenangnya.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.7.


⁸⁰ H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.95

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini diterapkan 2 (dua) indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis yakni variabel bebas (*Independent Variabel*) yaitu Fungsi PPNS Badan Pegawai Obat dan Makanan dalam Penyidikan tindak pidana peredaran obat dan makanan secara online. Sedangkan variabel kedua adalah Variabel *terikat* (*dependent Variabel*) yaitu kendala dalam Penyidikan tindak pidana peredaran obat dan makanan secara online. Pada variabel pertama, penulis menganalisis bagaimana fungsi yang menjadi kewenangan PPNS BPOM dalam melakukan Penyidikan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan pengedaran obat dan makanan yang dijual secara online.

Adapun pada variabel kedua, penulis menarik kendala yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil BPOM melihat beberapa faktor yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor sarana pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menguraikan kendala-kendala dalam upaya menganalisis kendala yang dihadapi oleh PPNS BPOM dalam Penyidikan pengedaran obat dan makanan secara online di kota Makassar.

Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan
2. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
3. Pengedaran Obat dan Makanan secara online adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan.
4. Obat dan Makanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat bahan alam dan kosmetik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta pangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

6. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
7. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan desiminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyuluhan, atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Penindakan adalah adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.